



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penyertaan modal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dalam pertumbuhan perekonomian di Tulungagung, maka perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Penyertaan Modal (Investasi) adalah pengalihan Kepemilikan Aset Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.
6. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT. BPR Jawa Timur, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tanggal 17 Juni 2000 dan berdasarkan Akte Notaris Kosidi Wirjohardjo Nomor 72 tanggal 21 Desember 2001 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor Keputusan C-15080 HT.2001 tanggal 05 Desember 2001, sebagaimana telah diubah dengan Akte Perubahan Nomor 09 tanggal 21 Mei 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor C-25703 HT01.04.TH2003 tanggal 28 Oktober 2003.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
9. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
10. Deviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan serta disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yg dibayarkan kepada pemegang saham sebuah perseroan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja PT. BPR Jawa Timur perlu dilakukan penyertaan modal yang dimaksudkan untuk pengembangan usaha yang dikelola oleh PT. BPR Jawa Timur.
- (2) Penyertaan modal dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - b. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal pada UMKM.
 - c. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPR Jawa Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah;

BAB III

BENTUK, STATUS, BESARAN DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk dan Status

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada PT. BPR Jawa Timur ditetapkan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulungagung.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PT. BPR Jawa Timur maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jawa Timur ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - b. untuk selanjutnya pada Tahun Anggaran 2012 akan di tambah sebesar Rp.100.000.000,(Seratus Juta Rupiah);
- (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal penyertaan modal (investasi) kepada PT. BPR Jatim.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dapat meminta laporan keuangan semesteran kepada PT. BPR Jatim sebagai fungsi pengawasan atas penyertaan modal (investasi) daerah melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan dari Kepala Dinas atas penyertaan modal (investasi) pada PT. BPR Jatim dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Tata cara pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 7

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Jawa Timur bersumber dari APBD Kabupaten Tulungagung.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham pada PT. BPR Jatim, yang memiliki :
 - a. hak suara dalam pembentukan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh PT. BPR Jawa Timur;
 - b. hak memperoleh deviden sebanding dengan nilai saham yang dimiliki/disetor.
- (2) Terhadap penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. mengalokasikan Anggaran dalam APBD Kabupaten Tulungagung yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b untuk diserahkan kepada PT. BPR Jawa Timur sebagai penyertaan modal;
 - b. mentaati semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Jawa Timur.

BAB VI
DEVIDEN
Pasal 9

Deviden yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diserahkan ke Kas Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam APBD pada tahun anggaran berikutnya sebagai pos Pendapatan Asli Daerah jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal – hal teknis tentang penyertaan modal (investasi) pada PT. BPR Jatim yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Agustus 2011

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM.

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 23 Nopember 2011
an SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
Ub.

Kepala Bagian Hukum

ttd.

INDAH KARUNIA RATRI, SH.,MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19580320 199203 2 002

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2011 Nomor 03 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR

1. UMUM

Bahwa sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemberdayaan UMKM dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PT. BPR Jawa Timur dalam suatu Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas